



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan menggali potensi ekonomi yang dimiliki, khususnya terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan, maka perlu penanganan kegiatan ekonomi yang berbasis bisnis secara optimal dan profesional serta bertanggung jawab;
- b. bahwa mengingat pemerintah (daerah) tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bersifat komersial, sementara beberapa potensi antara lain ketenagalistrikan, pemanfaatan limbah, penyewaan peralatan dan lain-lain perlu pengolahan secara professional melalui suatu badan atau perusahaan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Perusahaan Daerah (Perusda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Badan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat/pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah;
7. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga berlaku ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Perusahaan Daerah ini dapat mempunyai kantor pembantu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini didirikan dengan tujuan :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian rakyat dan daerah pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- c. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- d. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan usahanya, Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha pelayanan umum dan jasa, perdagangan umum, tambang, industri, kelistrikan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan usaha lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tujuan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal Perusahaan Daerah termasuk ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat bertambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah pusat dan pinjaman;
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB IV
PENGUASAAN, CARA MENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kekayaan dan kepatutan oleh lembaga independen yang kapabel.
- (6) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Direktur Utama diajukan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD untuk menjadi Direktur Utama.
- (7) Sistem mekanisme calon Direksi diumumkan secara terbuka melalui media massa local dan nasional.

Pasal 10

Syarat-syarat Anggota Direksi adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah dewasa;
- b. Cakap dan memiliki keahlian/pengalaman serta mempunyai akhlak dan moral yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- c. Bersedia berdomisili di Kabupaten Luwu Timur;
- d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau POLRI;
- e. Antara anggota Direksi satu dengan yang lainnya tidak boleh terdapat hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik garis luurs maupun garis kesamping (Semenda);
- f. Hubungan keluarga yang terjadi setelah menjadi Anggota Direksi, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan pasal 9 ayat (4);
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, kepentingan daerah maupun kepentingan negara;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan c pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian karena alasan dugaan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan pemberhentian kepada yang bersangkutan;

- (4) Selama proses pemberhentian berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dan belum ada keputusan, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugas jabatannya, kecuali diperlukan Keputusan Pengadilan dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Melakukan pinjaman uang atau perjanjian hutang;
 - b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam atau penjamin;
 - c. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah, terkecuali yang bersifat teknis operasional atas persetujuan Bupati.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota direksi sesuai urutan jabatannya.

Pasal 16

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dan Badan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V
BADAN PENGAWAS
Pasal 17

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah dewasa;
- b. Cakap dan memiliki keahlian/pengalaman serta mempunyai akhlak dan moral yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- c. Berdomosili di Kabupaten Luwu Timur;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan atau tindakan makar;
- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dan Direksi tidak boleh terdapat hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik garis lurus maupun garis kesamping (semenda);
- f. Hubungan keluarga yang terjadi setelah menjadi Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas dan pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Bupati menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas merangkap sebagai Anggota secara ex-officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan harus mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidaknya diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada instansi atasan dengan melampirkan surat keterangan berupa :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga garis lurus dan garis kesamping dengan anggota direksi lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat dan Bupati;
 - c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota Badan Pengawas;
 - d. Pas foto yang ukuran dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
 - e. Bupati yang menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ayat (4) dan ayat (6) pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana disebut dalam ayat (6) pasal ini disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
- (8) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;

- c. Melakukan sesuatu pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Karena suatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas atau karena berhalangan tetap.
- (2) Jika terjadi dugaan pelanggaran atas ketentuan ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas tersebut diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
 - (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut.
 - (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan diberi hak membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pemberhentian sementara dalam suatu rapat/sidang yang khusus untuk itu dan apabila yang bersangkutan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, maka rapat/sidang tetap dilanjutkan (in absentia) dan putusan dianggap diterima;
 - b. Dalam rapat/sidang diputuskan apakah pemberhentian sementara tersebut diusulkan untuk diteruskan atau dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
 - (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan rapat/sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak dilakukan setelah pemberhentian sementara tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan sesuai ayat (3) pasal ini, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
 - (6) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c pasal ini, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan, perbendaharaan, tanggung jawab, tuntutan ganti rugi, penyimpanan uang surat berharga, benda bergerak maupun tidak bergerak dan hal-hal sekaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, diberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diatur melalui Keputusan Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Direksi dan Badan Pengawas.

BAB VII

TAHUN BUKU

Pasal 21

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

BAB VIII
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Bupati setelah mendengar Pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IX
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 23

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 24

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.
- (3) Perhitungan Tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan tersebut member kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XI
PENGUNAAN LABA SERTA JASA PRODUKSI
Pasal 25

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk anggaran Pembangunan Daerah sebesar 30 %;
 - b. Untuk anggaran Rutin Daerah sebesar 25 %;
 - c. Untuk Cadangan sebesar 10 %;
 - d. Direksi sebesar 5 %;
 - e. Sosial dan Pendidikan sebesar 10 %;
 - f. Jasa Produksi sebesar 10 %
 - g. Sumbangan dana pension dan sokonan sebesar 10 %;

- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan Pemerintah Daerah.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji dan pension Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan kepegawaian dan gaji pegawai yang berlaku serta tunjangan lain yang diatur oleh direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, oleh Bupati ditunjuk badan yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati secara tertulis.
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggung jawaban Perusahaan Daerah.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah, apabila Perusahaan Daerah dinyatakan bubar.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 07 Januari 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 07 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 01